



P U T U S A N

Nomor : 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

FEISTI AZEINA, Warga Negara Indonesia (WNI), Agama Islam, tempat tinggal : Jl.

Bendungan Jago, RT. 009 RW. 001 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan : Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Rahmat Hijjir, SH., CLA., Affandi Affan, SH., MH., Jeki Kuncoro, SH., dan Eko Prabowo, SH., para Advokat pada Kantor Advokat Wardhana Wiwoho & Partners, beralamat kantor di Komplek Hankam, Jl. Basoka Raya A4/5, Kelurahan Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Febuari 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT;**

M E L A W A N :

1. LEONARD ANTHONY, Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Raya A.31/6 PJMI, RT. 01/07 Kelurahan Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dalam jabatan/kedudukannya sebagai Direktur PT. Auto Kita yang beralamat di Jalan Scientia Boulevard Barat, Kav. T No. 55, Medang, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. SALAHUDDIN AHMAD, Warga Negara Indonesia (WNI), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3602.2414.1276.0001, lahir di Jakarta tanggal 12-12-1976, Wiraswasta, tinggal di Kota Tangerang, Sutera Tiara III Nomor 16, Alam Sutera, Jalan Lingkar B, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. PT. SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE, beralamat di Sahid Sudirman Centre Lantai 50 Unit A & E, Jln. Jendral Sudirman No. 86, RT. 10 RW. 11 Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 21 Februari 2022 No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal2022 No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng. tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 26 September 2022 No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah register perkara No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng., tanggal 21 Februari 2022, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN dan DASAR HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.

- 1.1 Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), dengan Nomor Identitas Kependudukan : 3171034701870006, sebagai Pembeli yang beritikad baik dalam melakukan jual – beli dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II atas 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI;
- 1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat I dan atau Tergugat II, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
- 1.3 Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak*

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- 1.4 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, yang bunyinya menentukan, *“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*

2. MENGENAI KRONOLOGIS PERKARA.

- 2.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama terhitung sejak tahun 2019 dan telah sering melakukan transaksi jual – beli mobil, karena Penggugat sebagai pemilik showroom mobil Zaida Auto sudah beberapa kali melakukan transaksi pembelian mobil kepada Tergugat I;
- 2.2 Bahwa Tergugat I sebagai Perusahaan/Showroom Mobil Auto Kita yang kegiatan usahanya melakukan jual – beli mobil selama ini memiliki reputasi yang cukup baik sehingga Penggugat merasa yakin dan percaya dalam melakukan transaksi jual – beli mobil kepada Tergugat I;
- 2.3 Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membeli beberapa unit mobil dari Tergugat I, dimana sebelumnya sudah berjalan dengan lancar, walaupun sempat terjadi beberapa kendala dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- 2.4 Bahwa pada sekiranya bulan Agustus 2020 Tergugat I menawarkan 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI kepada Penggugat melalui pesan Whatsapp ke nomor Penggugat;
- 2.5 Bahwa terhadap 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI yang ditawarkan Tergugat I kepada Penggugat bukan merupakan unit mobil yang ada di showroom Tergugat I melainkan Tergugat I mengambilnya dari showroom milik Tergugat II;
- 2.6 Bahwa Penggugat mendapatkan informasi terkait unit mobil 1. Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, 2. Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI, tersebut berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tergugat I dimana unit tersebut merupakan unit dari Tergugat II;

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7 Bahwa dalam hal ini Tergugat I yang melakukan komunikasi dan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kelengkapan unit mobil tersebut yang akan dibeli Penggugat dari Tergugat II;
- 2.8 Bahwa Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat I jika di kemudian hari unit yang dibeli Penggugat dari Tergugat II ternyata bermasalah bagaimana pertanggungjawaban Tergugat I;
- 2.9 Bahwa Tergugat I meyakinkan Penggugat jika ada masalah terhadap unit yang diambil dari Tergugat II maka Tergugat I akan bertanggung jawab penuh dan akan mengembalikan seluruh kerugian Penggugat;
- 2.10 Bahwa Penggugat pada akhirnya setuju untuk membeli unit mobil tersebut dari Tergugat II atas informasi yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- 2.11 Bahwa atas perintah dari Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan transfer Pembayaran atas pembelian terhadap pembelian 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI ke **nomor rekening BCA 0060588988 atas nama KEYKABIL KARYA INTERNASIONAL** yang merupakan rekening milik Tergugat II;
- 2.12 Bahwa dalam hal ini Penggugat telah melunasi pembayaran ke 2 (dua) unit mobil tersebut beserta komisi pembelian yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI

29/06/20	TRSF BANKING DB	E- 	2906/FTSCY/WS95051 200000000.00 Dp Pajero Dakar 4x2 hitam KEYKHABIL KARYA IN	200,000,000.00 DB
07/07/20	TRSF BANKING DB	E- 	0707/FTSCY/WS95051 215000000.00 Pelunasan Pajero 2019 4x2 hitam KEYKHABIL KARYA IN	215,000,000.00 DB
07/07/20	TRSF BANKING DB	E- 	0707/95031/00000 KOMISI PAJERO LEONARD ANTHONY	22,500,000.00 DB
TOTAL				Rp. 437,500,000.00

b. Pajero Putih 2019 No. Pol. B 1445 NJI

03/09/20	TRSF BANKING DB	E- 	0309/FTSCY/WS95051 100000000.00 Pajero putih 2019	100,000,000.00 DB
----------	-----------------------	----------------	---------------------------------------------------------	----------------------

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



			KEYKHABIL KARYA IN	
03/09/20	TRSF E- BANKING DB		0309/FTSCY/WS95051 200000000.00 Bayar pajero 2019 Putih KEYKHABIL KARYA IN	200,000,000.00 DB
03/09/20	TRSF E- BANKING DB		03/09/95031/00000 Pelunasan pajero 2019 Putih KEYKHABIL KARYA IN	15,000,000.00 DB
04/09/20	TRSF E- BANKING DB		04/09/95031/00000 Uang pajero 2019 LEONARD ANTHONY	35,000,000.00 DB
04/09/20	TRSF E- BANKING DB		0409/FTSCY/WS95051 107500000.00 Pajero dan dp al ph Hitam LEONARD ANTHONY	107,500,000.00 DB
07/09/20	TRSF E- BANKING DB		07/09/95031/00000 Komisi Ikb al Pajero 2019 Putih LEONARD ANTHONY	5,000,000.00 DB
TOTAL				Rp. 462,500,000.00

Note : Dikurangi transaksi DP Alphard Rp. 25.000.000,00 jadi total keseluruhan Pajero 2019 Putih menjadi **Rp. 432.500.000,00**;

2.13 Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan baik Tergugat I maupun Tergugat II belum menyerahkan BPKB atas 2 unit mobil tersebut kepada Penggugat padahal Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik telah melakukan kewajibannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas pembelian 2 unit mobil tersebut;

2.14 Bahwa dalam hal ini Tergugat II telah membuat surat pernyataan yang ditujukan langsung kepada Tergugat I pada tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani langsung oleh Tergugat II yang pada pokoknya dalam surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

“Akan membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan di hari Senin, 12 April 2021 yang isinya menyatakan penyerahan BPKB untuk kendaraan dengan nomor polisi tersebut di bawah ini pada hari Kamis, 15 April 2021 dengan Surat Pernyataan ditujukan kepada PT. Autokita. Adapun kendaraan yang dimaksud sebagai berikut :

- 1. Pajero B 1445 NJI;***
- 2. Pajero B 1426 NJI;***
- 4) Alphard B 1125 NZL;***
- 5) Alphard B 1675 NZL;***

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



3. Alphard B 1514 NZK; 6) Alphard B 1636 NZL;”

- 2.15 Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Penggugat mendapatkan Surat Panggilan sebagai saksi dalam **Perkara Pengalihan Benda atas Jaminan Fidusia** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 di Polres Jakarta Pusat** yang merupakan Laporan Polisi Turut Tergugat kepada Tergugat II;
- 2.16 Bahwa Penggugat baru bisa menghadiri panggilan tersebut pada tanggal 5 Januari 2022 untuk memberikan keterangan di hadapan Kepolisian;
- 2.17 Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI yang ditawarkan Tergugat I kepada Penggugat merupakan Jaminan Fidusia milik Turut Tergugat yang dialihkan dengan cara dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat melalui perantara Tergugat I.
- 2.18 Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik Secara hukum, pembeli beritikad baik dilindungi hukum, sebagaimana terdapat dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958** yang pada intinya berbunyi :
“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;
Bahkan, sekalipun barang tersebut diketahui kemudian diperoleh dari penjual yang tidak berhak, pembeli tetap dilindungi dan jual beli harus dianggap sah jika pembeli dapat membuktikan sebagai pembeli beritikad baik, sebagaimana diatur dalam dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7/2012** yang berbunyi : “perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”;

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

- 3.1 Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menjual 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI kepada Penggugat yang ternyata merupakan objek jaminan fidusia milik Turut Tergugat adalah dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum mengingat itikad baik Penggugat yang telah melunasi Pembelian 2 unit mobil tersebut dengan harga yang sesuai harga di pasaran;
- 3.2 Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata** menegaskan bahwa “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada*

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

- 3.3 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II secara Bersama – sama telah menjual 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI kepada Penggugat yang merupakan objek jaminan fidusia milik Turut Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat belum menerima BPKB kepemilikan atas 2 unit mobil tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPdata maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi dan menyerahkan BPKB atas 2 unit mobil tersebut kepada Penggugat;
- 3.4 Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT harus melakukan *buy back* atau pembelian kembali atas 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI kepada pihak ketiga dikarenakan Penggugat belum mendapatkan BPKB dari Tergugat I dan atau Tergugat II maka sudah sepantasnya kalau Tergugat I dan/atau Tergugat II dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada PENGGUGAT;
- 3.5 Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II di atas, sehingga Penggugat dalam hal ini mengalami kerugian sebesar **Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

Materiil :

- **Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI total Rp. 437.500.000,-(empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

Immateriil :

- **Keterlambatan penyerahan BPKB dengan costumer selama 1 (satu) tahun meminta pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);**

Materiil :

- **Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI total Rp. 437.500.000,-(empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

Immateriil :

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterlambatan penyerahan BPKB dengan costumer selama 1 (satu) tahun meminta pengembalian uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

- 3.6 Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat melalui Kuasanya telah melakukan Somasi tertanggal 20 September 2021 Nomor : 86/WnW/Som.Non-Lit/IX/2021 kepada Tergugat I agar dapat menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan mufakat namun sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan perkara ini hingga akhirnya untuk mendapatkan keadilan Penggugat mengajukan Gugatan atas perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Tangerang;
- 3.7 Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat I dan atau Tergugat II kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukan bahwa Tergugat I dan atau Tergugat II telah membuat PENGUGAT mengalami kerugian karena membeli 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI secara cash dengan rincian harga **Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI total Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI total Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),** tetapi ternyata 2 unit mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia milik Turut Tergugat yang dijual oleh Tergugat I dan atau Tergugat II kepada Penggugat;
- 3.8 Bahwa oleh karena 2 unit mobil **Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI** yang dijual oleh Tergugat I dan atau Tergugat II kepada Penggugat merupakan unit jaminan fidusia milik Turut Tergugat, sementara Penggugat sebagai showroom mobil telah menjual unit tersebut kepada Pihak ke III sehingga Penggugat harus melakukan *buy back* terhadap unit tersebut kepada Pihak ke III;
- 3.9 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT I dan atau Tergugat II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari.
- 3.10 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memanggil, memeriksa serta mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan atau Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah jual – beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II atas 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan atau Turut Tergugat untuk menyerahkan BPKB atas 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II bertanggung jawabkan secara langsung dan mengembalikan kepada Penggugat atas kerugian materil yang dialami Penggugat atas pembelian **Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI seharga Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI seharga Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
9. Menyatakan dan Menetapkan seluruh harta milik Tergugat I dan atau Tergugat II, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan secara umum untuk memenuhi kewajiban pengembalian seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya *Ex Aquo Et Bono*.

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat I telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Fransisco Faleriano Alwer, SH., Bernard Tifaona, SH., MH., CLA., dan Masohi Gurning, SH., MH., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Berna T Law Firm beralamat di Office 88 lantai 33, Jl. Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/BTL-Firm/IV/2022 tanggal 4 April 2022, untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Moh. Rivai Arisandi, SH., Chatrine, SH., MH., dan Yonatan, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sandi Lee Advocates – Atelier of Law, yang beralamat kantor di Jl. Kebon Jeruk Raya No. 126, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022, dan untuk Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Adv. Fourista Handayanto, SH., dan Adv. Unna Aliana, SH., MA., Para Advokat pada Kantor Fourista, Unna Aliana & Partners (FLA Law Firm), beralamat di Ruko Avenue 1 Blok RAV 1 03 No. 07 Citraland Cibubur, Jl. Raya Cileungsi-Jonggol KM. 4, Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/SK-FLA/PDT/III/2022 tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ALI UMAR HARAHAHAP, SH., MH.**, Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng. tertanggal 30 Juni 2022, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan terhadap TERGUGAT I keliru (*Error in Persona*).

1. Bahwa perbuatan yang ada di antara Penggugat dan Tergugat I hanyalah sebatas Penggugat menanyakan kepada Tergugat I terkait ketersediaan unit

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



mobil Pajero yang ada di showroom Tergugat II (T-1);

2. Bahwa tindakan Tergugat I hanya sebatas menanyakan ketersediaan unit mobil kepada Tergugat II dan memberitahukan informasi tersebut untuk Penggugat, yang selanjutnya menjadi urusan Penggugat dan Tergugat II;
3. Bahwa yang menjadi urusan antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) di atas adalah hubungan hukum jual beli antara Tergugat II (PT. Karya Mulia Lestari) dengan Penggugat berupa 2 (dua) unit mobil Pajero Dakar hitam 4x2 dengan plat nomor B 1426 NJI dan Pajero Dakar Putih 4x2 dengan plat nomor 1445 NJI milik Tergugat II;
4. Bahwa sebagaimana keterangan di atas maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada angka 2.4 dalam gugatan dimana Penggugat menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2020 Tergugat I menawarkan 2 (dua) unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No. Pol B 1445 NJI kepada Penggugat melalui pesan Whatsapp ke nomor Penggugat, sebenarnya komunikasi dimulai pada tanggal 28 Juni 2020 yang mana Tergugat I pegang unit mobil Pajero lalu secara lebih spesifik menyebut PT. KML (Tergugat II);
2. Bahwa pada angka 2.5 yang pada intinya Tergugat I menawarkan 2 (dua) unit mobil tersebut bukan dari showroom milik Tergugat I melainkan dari showroom milik Tergugat II, hal ini merupakan tuduhan yang mengada-ada terhadap Tergugat I, sebagaimana pada keterangan pada nomor 1 (satu) di atas, bahwa yang melakukan komunikasi awal adalah Penggugat yang menanyakan ketersediaan unit mobil Pajero yang secara spesifik menyebut PT KML (Tergugat II) sehingga keterangan tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa pada angka 2.6 pada gugatan Penggugat sendiri menyatakan mendapatkan informasi dari Tergugat I atas ketersediaan 2 (dua) unit mobil tersebut merupakan milik Tergugat II berdasarkan permintaan Penggugat terhadap Tergugat I yang menanyakan ketersediaan unit mobil tersebut kepada Tergugat II;
4. Bahwa pada angka 2.7 sampai dengan 2.9 menyatakan bahwa Tergugat I akan bertanggung jawab atas 2 (dua) unit mobil tersebut, hal ini tidak pernah dinyatakan oleh Tergugat I bahwa akan bertanggung jawab atas pembelian 2 (dua) unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No.

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. B 1445 NJI sehingga dalil Penggugat tidak lah benar dan tidak berdasarkan hukum;

5. Bahwa pada angka 2.11 yang pada intinya menyatakan atas perintah Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan Transfer pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI ke nomor rekening BCA 0060588988 atas nama Keykabil Karya Internasional. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas hal tersebut karena seharusnya Penggugat memiliki kesadaran penuh untuk melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah uang atas 2 (unit) mobil yang diminta tanpa menunggu perintah dari Tergugat I;
6. Bahwa terkait dengan masalah BPKB 2 (dua) unit mobil yang dimaksud dalam gugatan ini, seharusnya Penggugat memintakan BPKB tersebut kepada Tergugat II bukan kepada Tergugat I karena mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II, perlu ditegaskan kembali Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum atas jual beli 2 (dua) unit Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI;
7. Bahwa pada angka 2.14, surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II tidak ditujukan langsung kepada Tergugat I namun kepada Penggugat;
8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 terdapat 5 unsur adalah sebagai berikut :
 - i. Adanya suatu perbuatan.

Bahwa perbuatan yang dimaksud adalah jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat II, yang dalam hal ini Tergugat I hanya sebagai pemberi informasi atas permintaan dari Penggugat;
 - ii. Pebuatan tersebut melawan hukum.

Bahwa barang yang menjadi objek perkara ini adalah objek jaminan fidusia antara Tergugat II dan Turut Tergugat;
 - iii. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Bahwa kesalahan yang ada pada perkara ini adalah Tergugat II tidak memberitahukan dan tetap menjual 2 (dua) unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI kepada Penggugat sekalipun unit tersebut sudah menjadi objek jaminan fiducia dari Turut Tergugat;
 - iv. Adanya kerugian bagi korban.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai Pembeli 2 (dua) unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa perbuatan Tergugat I sebagai pemberi informasi tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, justru perbuatan Tergugat II yang tetap menjual barang yang merupakan objek jaminan fiducia tersebutlah yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian di atas tersebut, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN DENGAN TERGUGAT II, SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN/LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT II (*DISQUALIFICATION EXCEPTIE*).

1. Bahwa setelah TERGUGAT II mempelajari Gugatan dari PENGGUGAT secara teliti dan seksama, maka PENGGUGAT telah menunjukkan kekeliruannya dalam mendudukan TERGUGAT II sebagai Pihak yang digugat oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, padahal jelas TERGUGAT II tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT;

2. Bahwa pada fakta hukumnya, PENGGUGAT melakukan jual beli mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol B 1426 NJI serta Pajero Dakar 4x2 No. Pol B 1445 NJI dengan TERGUGAT I dan bukan melalui TERGUGAT II hal tersebut yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 5 dan 6 poin poin 2.4 serta poin 2.9, yang menyatakan :

- 2.4. "Bahwa pada sekiranya bulan Agustus 2020 Tergugat 1 menawarkan 2 unit mobil Pajero Dakar 4x2 No. Pol B 1426 NJI, Pajero Dakar 4x2 No. Pol B

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 NJI kepada Penggugat melalui pesan Whatsapp ke nomor Penggugat";

2.9. "Bahwa Tergugat I menyakinkan Penggugat jika ada masalah terhadap unit yang diambil dari Tergugat 11 maka Tergugat I akan bertanggung jawab penuh dan akan mengembalikan seluruh kerugian Penggugat";

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka segala permasalahan hukum yang timbul akibat dari perbuatan Jual Beli tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari TERGUGAT I;

3. Bahwa oleh karena TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982 :

"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 :

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Bahwa oleh karena antara FENGUGAT dengan TERGUGAT II tidak pernah menjalin hubungan secara hukum, maka dengan demikian PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK (*Tidak memiliki Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT II dalam perkara a quo, **sehingga Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing adalah Disqualificatoire;**

5. Bahwa, oleh karena secara Keperdataan, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum, sehingga PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat dan tidak memenuhi kualifikasi secara hukum sebagai PENGUGAT (*Disqualificatoire*) dalam perkara a quo, maka sudah patut menurut hukum apabila TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menyatakan agar gugatan PENGUGAT dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

BAHWA PENGUGAT TELAH KELIRU MENEMPATKAN TERGUGAT II SELAKU PIHAK DALAM PERKARA A QUO (ERROR IN PERSONA).

6. Bahwa selain itu, PENGUGAT juga telah keliru menarik serta menggugat TERGUGAT II selaku Direksi dari PT. Karya Mulia Lestari, dimana secara hukum pengertian dari subjek hukum itu sendiri terdiri dari manusia atau **orang (naturlijke persoon)** dan **badan hukum (recht persoon)**, oleh karena itu PT. Karya Mulia

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari sebagai Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dan sebagai badan hukum, maka PT. Karya Mulia Lestari memiliki personalitas hukum sebagai "subjek hukum" yang berdiri sendiri atau terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus;

7. Bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas", telah menegaskan :

"Jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law), yang memiliki hal-hal berikut : mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan";

8. Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana telah diatur dan ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1983, yang kaidah hukumnya menyatakan :

"Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdara atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)";

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Gugatan yang salah alamat hal mana menyebabkan **Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil**, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet OnVankelijk Verklaard);**

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

10. Bahwa adapun setelah TERGUGAT II membaca serta meneliti Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT II menemukan adanya ketidakcermatan PENGGUGAT dalam mendaliikan kerugian materiil di dalam Posita maupun dalam Petitum Gugatan, yang mana mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas;

11. Bahwa terkait ketidakcermatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya dapat dilihat dalam Posita Gugatan pada poin 2.12 halaman 7-8 serta Petitum Gugatan poin 3.5 halaman 12, yang berbunyi :

- Posita Gugatan pada poin 2.12 halaman 7-8 :

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pajero Putih 2019 No. Pol. B 1445 NJI

..... "Note : Dikurangi transaksi DP Alphard Rp. 25.000.000,00 jadi total keseluruhan Pajero 2019 Putih menjadi Rp. 432.500.000.00;

- Petitem Gugatan poin 3.5 halaman 12 :

Materiil :

- **Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI total Rp. 437.5000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

12. Bahwa terhadap ketidakcermatan yang dilakukan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya telah mengakibatkan Gugatan yang diajukan PENGUGAT mengenai kerugian materiil atas perbuatan dari PARA TERGUGAT menjadi kabur serta tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

13. Bahwa akibat dari ketidakjelasan Gugatan, maka proses beracara dapat berpotensi menghasilkan Putusan yang salah penerapan hukumnya dan Pertimbangan Hukum yang tidak tepat. Gugatan adalah dasar dari suatu Putusan, sehingga gugatan yang tidak jelas berpotensi menghasilkan Putusan yang salah Pertimbangan Hukumnya. Oleh karena itu, Gugatan dari PENGUGAT yang tidak jelas tersebut tidak perlu diproses lebih lanjut oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar tidak menghasilkan Putusan yang salah Penerapan dan Pertimbangan Hukumnya;

14. Bahwa terkait hal tersebut, maka menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan ke-9 halaman 448 *menjelaskan yang dimaksud dengan obscuur libel surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;*

15. Bahwa perlu untuk TERGUGAT II tegaskan, adapun Gugatan dapat dikatakan Kabur adalah sebagai berikut :

- Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Tidak jelas objek yang disengketakan;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
- Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

16. Bahwa perlu ditegaskan dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de*

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formii maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk menghindari Putusan yang salah Penerapan dan Pertimbangan Hukumnya sebagai akibat Gugatan yang tidak jelas maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menolak Gugatan dari PENGUGAT atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa sangatlah keliru dan tidak berdasar apabila PENGUGAT telah menempatkan TERGUGAT II sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, untuk dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT secara materiil maupun immateriil;
4. Bahwa Tergugat II memohon perhatian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo terhadap pengakuan-pengakuan yang didalilkan oleh PENGUGAT sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan pada halaman 6 poin 2.8 dan 2.9, yang menyebutkan :

"2.8 Bahwa, Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat I jika dikemudian hari unit yang dibeli Penggugat dari Tergugat II ternyata bermasalah bagaimana pertanggungjawaban Tergugat I;

"2.9 Bahwa Tergugat I menyakinkan Penggugat jika ada masaiah terhadap unit yang diambil dari Tergugat II maka Tergugat I akan bertanggungjawab penuh dan akan mengembalikan seluruh kerugian Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan pengakuan-pengakuan yang telah dilalilkan oleh PENGUGAT tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan :

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

6. Bahwa pada faktanya, TERGUGAT II tidak pernah mengenali PENGUGAT ataupun menjalin hubungan dengan PENGUGAT, TERGUGAT II hanya menjalin hubungan kerjasama dengan TERGUGAT I apabila TERGUGAT I memesan sebuah

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari showroom milik TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT II dalam hal ini tidak mengetahui adanya hubungan jual beli yang dilakukan di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

7. Perlu TERGUGAT II sampaikan sekaligus tegaskan, bahwa di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I masing-masing telah mengikatkan dirinya dalam melakukan hubungan atas transaksi jual beli mobil, sehingga apabila dalam hal ini TERGUGAT I tidak dapat memenuhi kewajibannya maka secara hukum TERGUGAT I dapat dimintakan pertanggungjawaban seluruhnya atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata;

8. Bahwa oleh karena itu sangatlah terang benderang bahwa secara keperdataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, sama sekali **TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM**, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat TERGUGAT II, apalagi mendalilkan jika TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, telah menegaskan :

"Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

10. Bahwa ketidakadanya hubungan hukum yang terjadi diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dapat terlihat dari dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 3.6 halaman 12, yang dimana PENGGUGAT hanya melakukan Somasi/ Peringatan kepada TERGUGAT I untuk melakukan penyelesaian atas persoalan hukum yang terjadi di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum menerima surat somasi dari PENGGUGAT atas perbuatannya yang merugikan PENGGUGAT secara materiil maupun immateriil;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka secara hukum jelas dan membuktikan bahwa TERGUGAT II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, oleh karena itu TERGUGAT II menolak dengan tegas terhadap dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada halaman 14 point 3.9, yang menyebutkan :

"3.9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT I dan atau Tergugat II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;"

12. Bahwa Permohonan atas Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat tidak berdasar hukum, oleh karena adapun Sita Jaminan menurut Pasal 227 ayat (1) HIR, menyebutkan :

"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/ menjamin hak dari si penggugat";

13. Bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 339, menyatakan bahwa :

"....berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diterapkan dalam perkara utang-piutang."

14. Bahwa dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan PENGUGAT adalah sangat mengada-ada, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara aquo Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan Argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka telah cukup kiranya TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kurang pihak, dimana dalam gugatannya PENGUGAT tidak mengikut sertakan beberapa pihak yang turut serta dalam timbulnya perkara ini yaitu :

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. PT. Karya Mulia Lestari yaitu sebagai Debitur dari PT. Sunindo Kookmin Best Finance sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dimana 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi yang obyek jaminan fidusia juga menjadi obyek dalam perkara a quo;

2.2. PT. Keykhabil Karya Internasional sebagai perusahaan yang menerima uang pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi obyek dalam perkara a quo;

2.3. Sdr. M. Ikbal selaku karyawan dari PT. Karya Mulia Lestari yang menjadi perantara dan menerima keuntungan sebagaimana diakui oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya halaman ke-7, dimana sdr. M. Ikbal menerima komisi sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) berdasarkan rincian transfer e banking yang disampaikan oleh **PENGUGAT**.

Untuk itu, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI juga dimasukkan dalam KONVENSI ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya **TURUT TERGUGAT** menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa untuk mendudukan perkara a quo, perkenankan kami untuk menyampaikan kronologis sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa benar **TURUT TERGUGAT** telah memberikan pembiayaan kepada **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** atas pembelian 3 (tiga) unit kendaraan baru berupa Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan data sebagai berikut :

3.1.1. No. Perjanjian 210015100000188.

Data Kendaraan :
Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPORT DAKAR (4x2)/SUV
Tahun/Warna : 2019/Hitam
No. Rangka : MMBGUKR10KH025484
No. Mesin : 4N15UGK2272

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : B 1426 NJI
A/n BPKB : PT. Karya Mulia Lestari

3.1.2. No. Perjanjian 210015100000266.

Data Kendaraan :
Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPORT DAKAR (4x2)/SUV
Tahun/Warna : 2019/Hitam
No. Rangka : MK2KRWPNUKJ010965
No. Mesin : 4N15UGHO555
No. Polisi : B 1445 NJI
A/n BPKB : PT. Karya Mulia Lestari

3.1.3. No. Perjanjian 210015100000267.

Data Kendaraan :
Merk/Type : Mitsubishi Pajero SPORT DAKAR (4x2)/SUV
Tahun/Warna : 2019/Hitam
No. Rangka : MK2KRWPNUKJ010831
No. Mesin : 4N15UGC9622
No. Polisi : B 1443 NJI
A/n BPKB : PT. Karya Mulia Lestari

3.2. Bahwa untuk lebih menjamin kedudukan **TURUT TERGUGAT** sebagai KREDITUR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka ketiga Perjanjian Pembiayaan dimaksud telah diikatkan secara FIDUSIA dan telah mendapatkan pengesahan berupa Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen AHU sebagai berikut :

3.2.1. Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000188 telah diikatkan secara Fidusia berdasarkan Sertifikat No. W12.00294607.AH.05.01 TAHUN 2020;

3.2.2. Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000266 telah diikatkan secara Fidusia berdasarkan Sertifikat No. W12.00333806.AH.05.01 TAHUN 2020;

3.2.3. Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000267 telah diikatkan secara Fidusia berdasarkan Sertifikat No. W12.00333806.AH.05.01 TAHUN 2020.

3.3. Bahwa dalam berjalannya masa pembayaran angsuran, **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** telah Ingkar Janji dalam pembayaran kewajibannya (*Wanprestasi*) dimana berdasarkan data pembayaran pertanggal 11 April 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

3.3.1. Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000188 :

- Jangka Waktu Kredit : 48 Bulan
- Tanggal Jatuh Tempo : 20 Februari 2021

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



- Angsuran Ke : 7/48
- Jumlah OS : Rp. 560,590,800,-

3.3.2. Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000266 :

- Jangka Waktu Kredit : 60 Bulan
- Tanggal Jatuh Tempo : 04 Februari 2021
- Angsuran Ke : 5/60
- Jumlah OS : Rp. 655,267,200,-

3.3.3. Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000267 :

- Jangka Waktu Kredit : 60 Bulan
- Tanggal Jatuh Tempo : 04 Februari 2021
- Angsuran Ke : 5/60
- Jumlah OS : Rp. 655,267,200,-

- 3.4 Bahwa atas keadaan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dari Debitur dimaksud, **TURUT TERGUGAT** telah melakukan upaya-upaya penagihan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya, bahkan **TURUT TERGUGAT** sempat diberikan Bilyet Giro dan Cek Tunai Kosong sebagai pembayaran angsuran tertunggak. Selain itu Debitur dimaksud juga selalu beralasan bahwa ke-3 (tiga) kendaraan yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dimaksud masih ada dan sempat memberikan janji untuk menitipkan ke-3 (tiga) kendaraan dimaksud sampai ada pembayaran berdasarkan Surat Permohonan Penundaan Angsuran, akan tetapi hal tersebut tetap tidak direalisasikan dan ke-3 (tiga) kendaraan dimaksud tidak diketahui keberadaannya;
- 3.5 Bahwa dikarenakan **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya dan adanya informasi dari beberapa perusahaan pembiayaan lain bahwa kendaraan-kendaraan yang dibiayai kepada **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** telah dijual secara melawan hukum, maka **TURUT TERGUGAT** membuat Laporan Kepolisian di POLRES METRO Jakarta Pusat berdasarkan LP No. LP/B/1296/IX/2021/ SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya tanggal 21 September 2021;
- 3.6 Bahwa dalam proses penyidikan diketahui bahwa ke-3 (tiga) kendaraan dimaksud telah dijual secara melawan hukum oleh Debitur sebagai berikut :

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6.1. 1 (satu) unit dijual kepada Habib Hasan Ayatullah melalui perantara **TERGUGAT I** yaitu Mobil Pajero Sport Dakar (4x2) Nopol B 1443 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000267 Sertifikat Fidusia No. W12.00333806. AH.05.01 TAHUN 2020
- 3.6.2. 2 (dua) unit dijual kepada sdr. Feisti Azeina melalui perantara **TERGUGAT I** yaitu Mobil Pajero Sport Dakar (4x2) Nopol B 1426 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000188 Sertifikat Fidusia No. W12.00294607. AH.05.01 TAHUN 2020 dan Nopol B 1445 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000266 Sertifikat Fidusia No. W12.00333806.AH.05.01 TAHUN 2020;
- 3.7 Bahwa untuk 1 (satu) unit dijual kepada Habib Hasan Ayatullah melalui perantara **TERGUGAT I** telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh pembeli unit dengan pelunasan sesuai nilai *Outstanding* kredit yang harus dilunasi oleh **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)**. Sedangkan untuk 2 (dua) unit dijual kepada Sdr. Feisti Azeina dan menjadi obyek dalam perkara a quo dimana sampai saat ini TU RUT **TERGUGAT** selaku penerima Hak Fidusia ti dak mengetahui keberadaan ke-2 (dua) kendaraan dimaksud.
- 3.8 Bahwa terkait proses penyidikan dimaksud, **TERGUGAT II** selaku Direktur Utama dari **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini prosesnya akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas kedudukan **TURUT TERGUGAT** selaku **KREDITUR** adalah merupakan pihak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terutama karena Undang-Undang memberikan Hak yang diutamakan (*Hak Preferent*) atas Obyek jaminan Fidusia untuk penyelesaian kewajiban Debitur dalam hal Debitur Ingkar Janji (*Wanprestasi*). Oleh karenanya, terhadap ke-2 (dua) kendaraan yang masih dikuasai oleh **PENGUGAT harus dikembalikan** kepada **TURUT TERGUGAT** selaku pihak yang berhak dan dilindungi oleh Undang-undang. Sedangkan terhadap kerugian materiil yang diderita oleh **PENGUGAT** haruslah dimintakan pertanggung jawaban kepada pihak yang telah merugikan **PENGUGAT** yang diatur dalam **Pasal 1365 KUHP**erdata yang berbunyi : "**Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena**

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

5. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang memposisikan dirinya sebagai pembeli yang beritikad baik. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor. Bahwa jelas secara hukum mengenai syarat sahnya jual beli kendaraan bermotor adalah ketika penjual dapat menyerahkan bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yaitu BPKB. Dalam hal ini TERGUGAT II jelas tidak dapat menyerahkan BPKB asli saat transaksi berlangsung dikarenakan BPKB asli masih dalam penguasaan TURUT TERGUGAT sebagai penyerahan hak kepemilikan dari **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** yang merupakan penerapan dari adanya pengikatan Fidusia. Oleh karena, itu jual - beli yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah ***merupakan jual beli yang tidak sempurna atau cacat hukum.***

6. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatannya point 2.5. dimana disebutkan TERGUGAT I mengambilnya dari showroom TERGUGAT II. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah memiliki showroom sedangkan **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** dimana TERGUGAT II adalah merupakan Direktur Utama dalam perusahaan dimaksud, di dalam AD/ART perusahaan tidak ada bidang usaha automotive atau showroom kendaraan. Selain itu **PT. Karya Mulia Lestari (Debitur)** juga bukan merupakan importir kendaraan bermotor, sehingga sangat salah bila PENGGUGAT memposisikan TERGUGAT II sebagai pemilik showroom atau importer kendaraan dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam membeli kendaraan dari TERGUGAT II.

7. Bahwa untuk dalil-dalil lain yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya TURUT TERGUGAT tetap menolaknya.

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam **JAWABAN KONVENSİ** tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **GUGATAN REKONVENSİ** ini;

2. Bahwa PT. Karya Mulia Lestari (Debitur) masih memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TURUT TERGUGAT KONVENSİ berdasarkan :

2.1. Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000266 :

- Jangka Waktu Kredit : 60 Bulan
- Tanggal Jatuh Tempo : 04 Februari 2021
- Angsuran Ke : 5/60
- Jumlah OS : Rp. 655,267,200,-

2.2. Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000188 :

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu Kredit : 48 Bulan
- Tanggal Jatuh Tempo : 20 Februari 2021
- Angsuran Ke : 7/48
- Jumlah OS : Rp. 560,590,800,-

3. Bahwa 2 (dua) unit kendaraan yaitu Mobil Pajero Sport Dakar (4x2) Nopol B 1426 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. **210015100000188** Sertifikat Fidusia No. W12.00294607.AH.05.01TAHUN 2020 dan Nopol B 1445 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000266 Sertifikat Fidusia No. W12.00333806.AH.05.01TAHUN 2020 telah dijual secara melawan hukum oleh **TERGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT II KONVENS** kepada **TERGUGAT II REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS**.

4. Bahwa dikarenakan jual beli ke-2 (dua) kendaraan antara **TERGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT II KONVENS** kepada **TERGUGAT II REKONVENS/ PENGGUGAT KONVENS** tanpa didasari oleh Bukti Kepemilikan yang sah dalam hal ini BPKB dikarenakan BPKB kendaraan dimaksud masih menjadi jaminan kredit dan dikuasai oleh **PENGGUGAT REKONVENS/TURUT TERGUGAT KONVENS**, maka jual beli dimaksud harus dinyatakan tidak sah atau cacat hukum;

5. Bahwa dikarenakan jual beli antara **TERGUGAT I REKONVENS/TERGUGAT II KONVENS** kepada **TERGUGAT II REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS** dinyatakan tidak sah atau cacat hukum, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ke-2 (dua) kendaraan dimaksud harus diserahkan secara sukarela oleh **TERGUGAT II REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS** kepada **PENGGUGAT REKONVENS/TURUT TERGUGAT KONVENS** selaku KREDITUR yang memiliki Hak yang diutamakan (*Hak Preferent*) yang dilindungi oleh Undang-Undang;

6. Bahwa untuk menjamin agar gugatan **PENGGUGAT REKONVENS/TURUT TERGUGAT KONVENS** tidak sia-sia di kemudian hari, dimana dikhawatirkan Obyek yang disengketakan dalam hal ini 2 (dua) unit kendaraan, yaitu Mobil Pajero Sport Dakar (4x2) Nopol B 1426 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000188 Sertifikat Fidusia No. W12.00294607.AH.05.01TAHUN 2020 dan Nopol B 1445 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000266 Sertifikat Fidusia No. W12.00333806.AH.05.01TAHUN 2020 akan dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan **TERGUGAT II REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS**

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara sukarela terlebih dahulu atas obyek yang disengketakan kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/TURUT TERGUGAT KONVENSI**;

7. Bahwa untuk supaya **PARA TERGUGAT REKONVENSI** tidak ingkar didalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila **PARA TERGUGAT REKONVENSI** lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya;

8. Bahwa oleh karena **GUGATAN REKONVENSI** yang diajukan oleh **PENGGUGAT REKONVENSI/TURUT TERGUGAT KONVENSI** didukung oleh bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh **TURUT TERGUGAT KONVENSI** serta **GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI** di atas, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara aquo, berkenan memutus perkara dengan Amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan **GUGATAN REKONVENSI** yang diajukan **PENGGUGAT REKONVENSI/TURUT TERGUGAT KONVENSI** seluruhnya;
2. Menyatakan terhadap tindakan atau perbuatan **TERGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI** menjual ke-2 (dua) unit kendaraan yang bukan miliknya dan masih terikat dan menjadi obyek jaminan Fidusia adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan jual beli 2 (dua) unit kendaraan antara **TERGUGAT I REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI** kepada **TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** adalah tidak sah atau cacat Hukum;
4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT II REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** untuk menyerahkan secara sukarela 2 (dua) unit kendaraan yaitu mobil Pajero Sport Dakar (4x2) Nopol B 1426 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000188 Sertifikat Fidusia No. W12.00294607.AH.05.01 TAHUN 2020 dan Nopol B 1445 NJI yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia dari Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000266 Sertifikat Fidusia No. W12.00333806.AH.05.01 TAHUN 2020 terlebih dahulu

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

6. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) setiap harinya bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

7. Menghukum **PARA TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing dalam persidangan tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Percakapan Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2020 melalui WhatsApp, bukti P-1, copy dari copy;
2. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan No. 07, yang dibuat pada tanggal 27-08-2020, bukti P-2, copy dari copy;
3. Bukti Transfer melalui Trsf E-Banking yang dilakukan oleh atas nama Feisti Azena (Penggugat), bukti P-3, copy dari copy;
4. Serah Terima Kendaraan dari Penggugat pada tanggal 07/07/20, bukti P-4, sesuai dengan aslinya;
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama PT. Karya Mulia Lestari Nopol B-1426-NJI, bukti P-5, sesuai dengan aslinya;
6. Surat Pelepasan Hak Kendaraan yang ditandatangani oleh Sahaludin Ahmad selaku direktur PT. Karya Mulia Lestari (Tergugat II), bukti P-6, copy dari copy;
7. Bukti melalui pesan WhatsApp dari Tergugat I ke Penggugat, bukti P-7, copy dari copy;
8. Bukti transfer melalui Trsf E-Banking yang dilakukan oleh atas nama Feisti Azena (Penggugat) bukti P-8, copy dari copy;
9. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PT. Karya Mulia Lestari dengan No. Polisi B-1445-NJI, bukti P-9, sesuai dengan aslinya;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pelepasan Hak Kendaraan yang ditandatangani oleh Salahudin Ahmad selaku direktur PT. Karya Mulia Lestari (Tergugat II), bukti P-10, copy dari copy;
 11. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT. KML (Tergugat II) ditujukan ke Tergugat I pada tanggal 10 April 2021, bukti P-11, sesuai dengan aslinya;
 12. Surat Somasi yang ditujukan kepada Tergugat I, bukti P-12, sesuai dengan aslinya;
 13. Jawaban atas surat Tanggapan jawaban Somasi dari Kuasa Hukum Tergugat I, bukti P-13, copy dari copy;
- bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ARDIAN RONGGO PRASETYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan bisnis akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I hanya sering ketemu saja dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat telah membeli mobil kepada Tergugat I, akan tetapi BPKB mobil tersebut tidak keluar, dan dijanjikan minimal 3 (tiga) bulan keluar BPKB-nya, ternyata sampai 1 (satu) tahun BPKB-nya tidak juga keluar;
- Bahwa mobil yang dibeli Penggugat merk Mitsubhishi Pajero Dakar tahun 2019 warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat I menjalin hubungan bisnis;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Salahudin Ahmad adalah Direktur dari PT. KML (Tergugat II) dan Tergugat I itu rekan kerja di PT. KML;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil merk Mitsubhishi Pajero Dakar tahun 2019 dibeli Penggugat secara tunai dan sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil merk Mitsubhishi Pajero Dakar tahun 2019 ada pada Penggugat, setelah BPKB-nya tidak diberikan juga, akhirnya Penggugat terpaksa *buy back* kembali kedua mobil tersebut yang sudah Penggugat jual kepada konsumen Penggugat;

2. Saksi DAVID VERDIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tahu dengan Tergugat I, akan tetapi keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga pernah mau membeli unit mobil dari Tergugat I lewat Penggugat, namun melihat gelagat Tergugat I, saksi tidak mempercayai Tergugat I, karena saksi orangnya tidak mudah percaya;
- Bahwa saksi tahu objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah unit Pajero;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa unit mobil yang dibeli Penggugat melalui Tergugat I;

3. Saksi LISA VALENTINA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat yang bekerja di kantor sebagai admin;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Penggugat dengan Tergugat I sudah sering melakukan transaksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memesan 2 unit mobil Pajero dari tahun 2020, satu bulan kemudian ada STNK dan plat nomor selesai, namun sampai saat ini BPKB tidak keluar juga;
- Bahwa kendaraan/mobil tersebut berdasarkan STNK atas nama PT. KML;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Akta No. 01 tanggal 01 November 2017 yang di buat dihadapan Notaris Christine Dwi Noviana, S.H., M.Kn., dengan Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM yang tertuang dalam Nomor : AHU-AH.01.03-0190823, bukti T.I-1, sesuai dengan aslinya;
2. Screenshot percakapan melalui Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I, bukti T.I-2, copy dari copy;
3. Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 01 April 2022 bukti T.I-3, sesuai dengan aslinya;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan seorang saksi bernama **SADAM AL FARISY**, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan juga tahu dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu ada transaksi 2 (dua) unit mobil Pajero, yaitu Pajero Dakkar warna hitam 4x2 dengan plat nomor B 1426 NJI dan Pajero Dakkar warna putih 4x2 dengan plat nomor B 1445 NJI antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat II selaku Penjual;
- Bahwa Tergugat I dalam transaksi 2 (dua) unit mobil Pajero tersebut adalah sebagai Perantara dan saksi tahu adanya penerimaan dana komisi dari hasil transaksi tersebut yang diterima Tergugat I dan saksi juga ada menerima komisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sebagai rekan bisnis di PT. Auto Kita;
- Bahwa Penggugat mempunyai konsumen yang mau atas mobil milik PT. Karya Mulia Lestari, Penggugat kemudian menghubungi saksi minta dihadirkan unitnya untuk dilihat sekitar tahun lalu, namun bukan mobil Pajero, melainkan mobil lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) set Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000266 tanggal 04/09/2020 atas nama Debitur PT. Karya Mulia Lestari, bukti TT-1, sesuai dengan aslinya;
2. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00333806.AH.05.01 Tahun 2020 yang dikeluarkan Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, bukti TT-2, sesuai dengan aslinya;
3. Buku BPKB No. Q-01096733 terdaftar untuk Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Nopol B 1445 NJI atas nama PT. Karya Mulia Lestari, bukti TT-3, sesuai dengan aslinya;
4. Schedule Pembayaran Debitur atas nama PT. Karya Mulia Lestari, bukti TT-4, copy dari copy;
5. Surat Peringatan/Somasi, bukti TT-5, copy dari copy;
6. 1 (satu) set Perjanjian Pembiayaan No. 210015100000188 tanggal 28/07/2020 atas nama Debitur PT. Karya Mulia Lestari, bukti TT-6, sesuai dengan aslinya;
7. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00294607.AH. 05.1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten, bukti TT-7, copy dari copy;
8. Buku BPKB No. Q-00853862 terdaftar untuk Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Nopol B 1426 NJI atas nama PT. Karya Mulia Lestari, bukti TT-8, sesuai dengan aslinya;
9. Schedule Pembayaran Debitur atas nama PT. Karya Mulia Lestari, bukti TT-9, copy dari copy;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian No. LP/B/1296/IX/ 2021/SPKT/ POLRES Metropolitan Jakpus/Polda Metro Jaya tanggal 21 September 2021, bukti TT-10, sesuai dengan aslinya;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Turut Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama **ANDRI**, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat karena saksi bekerja pada Turut Tergugat sebagai collection sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa dalam perkara ini, awalnya PT. KML membeli 3 unit mobil Pajero Sport ke Sun Cabang Caman dengan menggunakan fasilitas kredit dengan DP sebesar 15% dengan tenor 1 (satu) unit mobil selama 48 bulan dan 2 (dua) unit mobil lainnya selama 60 bulan atau 5 tahun dengan kontraknya atas nama PT. KML, STNK dan BPKB-nya juga atas nama PT. KML;
- Bahwa sejak angsuran ke-5 pembayarannya sudah mulai macet, lalu kita lakukan tagihan melalui Ibu Girah sebagai CEO-nya yang memberikan janji kepada kita beberapa kali dan yang terakhir memberikan cek Bank Danamon untuk membayar angsuran dan setelah dilakukan pencairan, ternyata ceknya kosong;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini tidak ada mengajukan bukti surat, saksi ataupun ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tanggal 7 November 2022, sedangkan Tergugat II tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat secara bersamaan kesemuanya mengajukan eksepsi mengenai :

- Gugatan terhadap Tergugat I keliru (*Error in Persona*);
- Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan/*legal standing* sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat II (*disqualification exceptie*);
- Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat II selaku pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai *error in persona* dan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II serta *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II mengajukannya dengan alasan yang serupa, yaitu bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan antara Tergugat I dan Tergugat II telah saling tuding sebagai pihak yang melakukan hubungan jual beli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai *error in persona* dan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II serta *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan, baru dapat dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, maka Majelis Hakim menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena dalam Posita Gugatan pada poin 2.12 halaman 7-8 serta Petitum Gugatan poin 3.5 halaman 12, terdapat ketidak cermatan atau ketidak sesuaian terkait kerugian dalam jual beli Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI yang dialami oleh Penggugat;

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas, untuk membuktikan berapa sebenarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat terkait jual beli Pajero Dakar 4x2 No. Pol. B 1445 NJI, haruslah melalui pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat II juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dikarenakan PT. Karya Mulia Lestari yang merupakan Debitur dari PT. Sunindo Kookmin Best Finance sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dimana 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi yang obyek jaminan fidusia juga menjadi obyek dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Turut Tergugat, seharusnya Penggugat juga menarik PT. Keykhabil Karya Internasional sebagai perusahaan yang menerima uang pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi obyek dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti P-5 yang berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama PT. Karya Mulia Lestari Nopol B-1426-NJI, dan bukti P-9 yang berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama PT. Karya Mulia Lestari dengan No. Polisi B-1445-NJI, ternyata memang benar bahwa kedua mobil Pajero Dakar 4x2 yang Penggugat beli tersebut tercatat atas nama PT. Karya Mulia Lestari, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat juga seharusnya menarik PT. Karya Mulia Lestari dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, khususnya posita angka 2.12, Penggugat telah menguraikan bahwa Penggugat melakukan transfer terkait jual beli 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi obyek dalam perkara aquo adalah ke rekening PT. Keykhabil Karya Internasional, sedangkan dalam perkara ini Penggugat hanya mendalilkan bahwa rekening PT. Keykhabil Karya Internasional tersebut adalah milik Tergugat II sebagaimana posita angka 2.11, akan tetapi dalam identitas para pihak dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan identitas Tergugat II dalam jabatan/kedudukannya sebagai Direktur PT. Keykhabil Karya Internasional, sehingga dengan demikian maka Penggugat juga seharusnya menarik PT. Keykhabil Karya Internasional dalam perkara aquo;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak menarik pihak PT. Karya Mulia Lestari sebagai pemilik 2 (dua) buah mobil Pajero Dakar 4x2 yang dibeli Penggugat dan juga tidak menarik PT. Keykhabil Karya Internasional sebagai pihak yang menerima pentransferan dari Penggugat terkait jual beli 2 (dua) buah mobil Pajero Dakar 4x2 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian maka eksepsi terkait hal ini yang diajukan oleh Turut Tergugat harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas, dimana eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Turut Tergugat telah dikabulkan, maka untuk singkatnya putusan ini, pokok perkara dari gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONPENSII :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konpensii harus dianggap termuat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata pada halaman 476-477 mengatakan jika Putusan Rekonsensi Asesor dengan Putusan Negativ Konpensii apabila terdapat koneksitas, dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konpensii dengan gugatan rekonsensi dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konpensii dinyatakan jika gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*obscuur libel*, kewenangan mengadili dll), maka dalam kasus seperti ini Putusan Rekonsensi Asesor mengikuti Putusan Konpensii, dengan demikian oleh karena Putusan Konpensii menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum Putusan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Yuriprudensi M.A R.I No. 1527 K/Sip/1976, yang menyatakan : *ternyata antara gugatan rekonsensi sangat erat*

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan gugatan konpensasi, kemudian putusan yang dijatuhkan ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konpensasi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekompensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpensasi diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pokok perkara dalam konpensasi, dimana gugatan Penggugat dalam Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan rekompensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekompensi/Turut Tergugat dalam Konpensasi yang merupakan gugatan balik dari gugatan asal (kompensi) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat Konpensasi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Mengabulkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari : **SENIN, tanggal 28 NOVEMBER 2022**, oleh kami **Dr. HANRY HENGKY SUATAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, serta **LUCKY ROMBOT KALALO, SH.**, dan **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **ANITA RAHMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat II.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tersebut,

1. **LUCKY ROMBOT KALALO, SH.** **Dr. HANRY HENGKY SUATAN, SH., MH.**

2. **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

ANITA RAHMAWATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	150.000,-
3. Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya PNB Relas	Rp.	20.000,-
6. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	2.850.000,-
7. Biaya Sita Jaminan.....	Rp.	-
8. Biaya Leges.....	Rp.	-
9. Biaya Pencatatan		
10. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
11. Biaya Sumpah	Rp.	75.000,-
12. Lain-lain	Rp.	-
J u m l a h.....	Rp.	3.145.000,-

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan No. 193/Pdt.G/2022/PN.Tng.